



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 21 ayat (7), Pasal 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13

Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 209);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.

9. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan Tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian, pengawasan atas kegiatan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Masa Retribusi perpanjangan IMTA adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari

pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Tanda keluar (*Exit Permit Only /EPO*) adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar dari Wilayah Indonesia.

BAB II

TATA CARA PERPANJANGAN IMTA

Pasal 2

- (1) Pemberi kerja TKA yang akan melakukan perpanjangan IMTA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati dalam menerbitkan perpanjangan IMTA mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu IMTA, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan beserta alasan perpanjangan IMTA;
 - b. Mengisi formulir permohonan IMTA;
 - c. Surat kuasa pengurusan perpanjangan IMTA bermeterai dari pemberi kerja kepada petugas yang ditunjuk;
 - d. Foto copy keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku;
 - e. Foto copy IMTA yang masih berlaku;
 - f. Bukti pembayaran retribusi perpanjangan IMTA melalui bank yang ditunjuk Bupati;
 - g. Foto copy Paspor TKA yang masih berlaku;

- h. Pas photo berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 3 lembar;
 - i. Foto copy surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pendamping;
 - j. Foto copy perjanjian kerja;
 - k. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) TKA;
 - l. Foto copy Bukti Polis asuransi di perusahaan asuransi yang berbadan hukum Indonesia;
 - m. Foto copy bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional;
 - n. Laporan realisasi pelaksanaan pendampingan (alih teknologi);
 - o. Rekomendasi jabatan TKA dari instansi teknis; dan
 - p. Surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai cukup.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lengkap, maka Bupati menerbitkan perpanjangan IMTA.
 - (5) Penerbitan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JANGKA WAKTU PERPANJANGAN IMTA

Pasal 3

- (1) Jangka waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis maka dapat diperpanjang.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang IMTA wajib membayar retribusi perpanjangan IMTA ke kas daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (2) Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar U\$ 100 (seratus Dolar Amerika)/bulan/orang.
- (3) Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan nilai tukar uang

rupiah sesuai kurs *United State Dollars* (USD) yang berlaku pada saat wajib retribusi perpanjangan IMTA membayar retribusinya.

- (4) Retribusi perpanjangan IMTA dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Jika jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan pembayaran retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan lengkap, Dinas menetapkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk membuat SSRD dan memungut retribusi perpanjangan IMTA.
- (3) Wajib retribusi perpanjangan IMTA membayar retribusi perpanjangan IMTA dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSRD rangkap 5 (lima) ke kas Daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (4) Pembayaran retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bukti pembayaran rangkap lima (5) yang diperuntukan:
 - a. Lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi perpanjangan IMTA;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk dinas;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk bank penerima;
 - d. Lembar 4 (empat) untuk bidang akuntansi dan pelaporan; dan
 - e. Lembar 5 (lima) untuk bidang pendapatan.
- (5) Tanda bukti pembayaran retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan IMTA.
- (6) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas wajib menunjuk Bendahara penerimaan.

- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menyiapkan SKRD;
 - b. menyiapkan SSRD;
 - c. melakukan koordinasi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo untuk memastikan besarnya nilai kurs rupiah terhadap dolar amerika; dan
 - d. meneliti dan membukukan bukti setoran retribusi perpanjangan IMTA dan melaporkan setiap bulannya kepada kepala Dinas.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi perpanjangan IMTA yang telah dibayarkan pada Kas Daerah dapat ditarik kembali sisanya jika terjadi kelebihan bayar.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA, terjadi apabila:
 - a. retribusi perpanjangan IMTA yang telah dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan; dan
 - c. bagi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang membayar retribusi perpanjangan IMTA, dan belum diterbitkan perpanjangan IMTA-nya dapat ditarik kembali retribusinya dari dana yang telah dibayarkan.
- (3) Wajib Retribusi perpanjangan IMTA dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan;
 - b. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - d. Surat pernyataan yang berisi alasan penarikan retribusi perpanjangan IMTA dari pemberi kerja;
 - e. melampirkan bukti SKRD dan SSRD asli; dan
 - f. melampirkan bukti pencabutan IMTA dan/atau perpanjangan IMTA.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberikan keputusan.

- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa :
 - a. keputusan mengabulkan permohonan; dan
 - b. keputusan menolak permohonan.

- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA, berdasarkan SKRDLB.

- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi perpanjangan IMTA dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (8) Kas daerah melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo mengeluarkan pengembalian pembayaran Retribusi perpanjangan IMTA sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKRDLB yang diterbitkan oleh Dinas.

- (9) Apabila Wajib Retribusi perpanjangan IMTA mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.

- (10) Permohonan pengembalian retribusi perpanjangan IMTA ditolak karena :
 - a. Permohonan pengembalian retribusi perpanjangan IMTA yang terlambat diajukan penarikannya, tidak bisa dipenuhi walaupun tanggal bukti tanda keluar wilayah Indonesia sebelum tanggal jangka waktu IMTA habis masa berlakunya, yaitu setelah melewati 3 (tiga) bulan sejak surat pencabutan IMTA diterbitkan; dan/atau
 - b. Kepulangan Tenaga Kerja Asing dengan Bukti tanda keluar wilayah Indonesia yang tidak dilaporkan kepada dinas sampai habis masa berlakunya IMTA.

BAB VII

PENCABUTAN IMTA DAN/ATAU PERPANJANGAN IMTA

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan pencabutan IMTA dan/atau perpanjangan IMTA kepada kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencabutan IMTA dan/atau perpanjangan IMTA beserta alasannya;

- b. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. foto copy keputusan RPTKA yang masih berlaku;
 - d. IMTA asli yang masih berlaku;
 - e. foto copy pembayaran retribusi perpanjangan IMTA ;
 - f. foto copy paspor dan Kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) TKA yang masih berlaku; dan
 - g. bukti tanda keluar Wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap, maka kepala dinas menerbitkan pencabutan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi perpanjangan IMTA dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas penetapan SKRD yang terhutang.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. penjelasan dan alasan pengajuan keberatan;
 - b. perincian perhitungan jumlah retribusi perpanjangan IMTA yang terutang yang dibuat oleh wajib retribusi perpanjangan IMTA;
 - c. surat tanda bukti yang sah; dan
 - d. dokumen pendukung terkait lainnya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi perpanjangan IMTA dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi perpanjangan IMTA.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi perpanjangan IMTA dan pelaksanaan penagihan retribusi perpanjangan IMTA.
- (6) Tata cara penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat melakukan penelitian berkas atas dokumen persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- b. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keberatan.
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi perpanjangan IMTA, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- d. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi perpanjangan IMTA yang terutang.
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN

RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi perpanjangan IMTA dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi terkait IMTA.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan dilengkapi dengan surat perintah Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi perpanjangan IMTA yang diperiksa, wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau menunjukkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar yang berhubungan dengan objek retribusi perpanjangan IMTA;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
PERPANJANGAN IMTA YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi perpanjangan IMTA tidak dapat dilakukan dan dinyatakan kadaluwarsa, apabila melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi perpanjangan IMTA, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi perpanjangan IMTA yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dihapus oleh Bupati.
- (2) Tata cara penghapusan piutang retribusi perpanjangan IMTA yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas menginventarisasi terhadap izin perpanjangan IMTA yang terutang;
 - b. menyusun daftar piutang retribusi perpanjangan IMTA yang sudah kadaluwarsa;
 - c. melakukan penelitian administratif kepada wajib retribusi perpanjangan IMTA;
 - d. Kepala Dinas membuat daftar usulan penghapusan piutang retribusi perpanjangan IMTA yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati; dan
 - e. Kepala dinas menerbitkan keputusan penghapusan retribusi perpanjangan IMTA yang sudah kadaluwarsa.

BAB XI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi perpanjangan IMTA yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat teguran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran.
- (3) Dalam hal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka wajib retribusi akan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 58